

Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

Jl. Sultan Hasanuddin No. 23, Masamba 92915 047321188

www.rsud.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Andi
Djemma Masamba

Visum Et Rerertum

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga atau Identitas Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien masuk di IGD Setelah melapor di kantor polisi untuk melakukan visum
2. Keluarga pasien melakukan pendaftaran di ruang TP2RI
3. Keluarga pasien menyerahkan KTP/Kartu Keluarga, Kartu berobat (Bagi pasien lama).
4. Pasien melakukan pemeriksaan visum oleh dokter
5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan visum

Waktu Penyelesaian

30 Menit

untuk pasien kecelakaan lalu lintas, dilayani sebelum dibuat rekam medis, Untuk pasien yang tidak lengkap syarat administrasi, bisa lebih dari 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pasien umum dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Utara No. 6 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.

Produk Pelayanan

1. Visum Et Rerertum

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

Jl. Sultan Hasanuddin No. 23, Masamba 92915 047321188



www.rsud.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Andi
Djemma Masamba

Aduan dapat disampaikan ke nomor kontak 081342669746, Email: rsud@luwuutarakab.go.id atau dapat melalui website LAPOR di www.lapor.go.id